



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERIZINAN KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai Perwujudan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri.

b. bahwa dalam rangka perwujudan Otonomi Daerah, perlu dilakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan Usaha/perusahaan Pelayanan Kesehatan;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Obat Keras (Staat blaad 1937 Nomor 541);
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek (Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 Seri D Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERIZINAN KESEHATAN SWASTA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir;
3. Bupati adalah Bupati Samosir;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir;
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang mempunyai tugas tertentu di bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan Pemeriksa Keuangan Daerah adalah Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Kabupaten Samosir;
8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
9. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari Apotek, Toko Obat, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Praktek Perorangan Dokter, Praktek Perorangan Bidan, Klinik Bersalin, Toko Optik dan Pelayanan Kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta baik Perorangan ataupun Badan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan yang dijalankan pihak swasta baik perorangan ataupun badan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan Swasta dipandang perlu dibuat suatu tatanan perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Pasal 4

Pelayanan Kesehatan Swasta terdiri dari:

- a. Toko Obat;
- b. Apotek;
- c. Toko Optik;
- d. Praktek Perorangan Dokter;
- e. Praktek Perorangan Bidan;
- f. Rumah Sakit;
- g. Poliklinik Umum;
- h. Tukang Gigi;
- i. Rumah Bersalin;
- j. Salon;
- k. Pengobatan Tradisional;

- i. Balai Pengobatan;
- m. Industri Kecil Rumah Tangga Makanan dan Minuman;
- n. Praktek Bersama Dokter Umum/Spesialis;
- o. Praktek Dokter Gigi.

BAB IV **PERIZINAN**

Pasal 5

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan swasta dan petugas kesehatan swasta di daerah wajib memiliki izin dari Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Izin Kerja Petugas Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Asisten Apoteker;
 - b. Izin Perawat;
 - c. Izin Refleksi;
 - d. Izin Bidan;
 - e. Izin Optisi;
 - f. Izin Tekniker Gigi.
- (3) Untuk memproleh izin sebagaimana dimaksud si pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan perantaraan Kepala Dinas dengan persyaratan yang telah diatur oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan dilunasi ke Badan Pengelola Keuangan Daerah atau instansi yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama usaha berjalan dan atau tenaga yang bersangkutan masih bekerja.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian atas izin wajib dilakukan Registrasi izin setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.

Pasal 8

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwajibkan:

- a. Membayar retribusi ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima Dinas atau instansi yang ditunjuk untuk itu setiap tahun pada saat registrasi.

- b. Mematuhi segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan masalah kesehatan. elayan
- c. Melayani dan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Izin sarana pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain dan apabila akan dilakukan pergantian nama/merk usaha, pengembangan sarana dan penambahan ~~tenaga~~ kerja kesehatan, setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap persetujuan dimaksud dipungut biaya sebesar 75% dari tarif retribusi.
- (3) Izin sarana pelayanan kesehatan swasta hanya berlaku untuk 1(satu) alamat tempat usaha, 1 (satu) nama usaha dan 1 (satu) pemohon.

Pasal 10

- (1) Pencabutan izin dapat dilakukan oleh pejabat yang dihunjuk apabila pemegang izin dipandang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.
- (2) Pencabutan atas izin sebagaimana dimaksud, pemegang izin tidak dapat mengajukan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan atau menuntut ganti rugi kepada pejabat yang dihunjuk.

BAB V

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta, dipungut retribusi atas setiap usaha pelayanan kesehatan swasta.
- (2) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pelayanan kesehatan swasta.
- (3) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa pemberian izin dibidang pelayanan kesehatan swasta.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Badan Pemeriksa Keuangan Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Samosir.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDGBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya hal tersebut diatas.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB XI

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Perizinan	Tarif	Keterangan
1.	Toko Obat	Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
2.	Apotek	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
3.	Toko Optik	Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
4.	Praktek Perorangan Dokter	Rp. 250.000,- Rp. 125.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
5.	Praktek Perorangan Bidan	Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
6.	Rumah Sakit	Rp. 750.000,- Rp. 375.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
7.	Poliklinik Umum	Rp. 150.000,- Rp. 75.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
8.	Tukang Gigi	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
9.	Rumah Bersalin	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
10.	Salon	Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
11.	Pengobatan Tradisional	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
12.	Balai Pengobatan	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
13.	Industri Kecil, Rumah Tangga	Rp. 100.000,-	5 (lima) Tahun
14.	Makanan dan Minuman	Rp. 50.000,-	1 (satu) Tahun
15.	Praktek Bersama Dokter Umum/Spesialis	Rp. 500.000,- Rp. 250.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
16.	Praktek Dokter Gigi	Rp. 250.000,- Rp. 125.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
17.	Izin Asisten Apoteker	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
18.	Izin Refleksi	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
19.	Izin Perawat	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
20.	Izin Bidan	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
21.	Izin Optisi	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun
	Izin Tekniker Gigi	Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-	5 (lima) Tahun 1 (satu) Tahun

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tersebut pada ayat (1) dapat dirubah dan disesuaikan dengan keadaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENETAPAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah melalui instansi terkait menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan pada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (S PTRD).
- (2) Dalam hal surat S PTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDB, SKRD KTB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dan Surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 21

- (1) Retribusi yang dipungut disetor ke Kas Daerah.
- (2) Hasil pungutan perizinan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk pembiayaan kegiatan langsung operasional perizinan kesehatan swasta.
- (3) Kepada Petugas Pemungut Retribusi diberikan biaya pungut sebesar 5% (lima persen) dari retribusi yang disetor yang dibebankan kepada wajib retribusi.

BAB XIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBAILAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk perhitungan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (4) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (5) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diterbitkan buku pemindah buku yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

KADALUARSA

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN

PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa.

BAB XVI.....

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 26

Bupati mengunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Dalam pelaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berwenang:
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- pemeriksaan tersangka;
 - pemasukan rumah;
 - penyitaan benda;
 - pemeriksaan surat;
 - pemeriksaan saksi;
 - pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 28 Februari 2007

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2007 NOMOR 94 SERI C NOMOR 21